



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa No. 38 Bandung - 40124

Telp. (022) 7275630, 7274377, Fax. (022) 7207812

Laman: www.kopertis4.or.id – email: sisinfo_kopwil4@yahoo.com

**KONTRAK PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**ANTARA
KOPERTIS WILAYAH IV**

DENGAN

**Universitas Kristen Maranatha
Nomor: 1598/K4/KM/2017**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.** : Kuasa Pengguna Anggaran Kopertis Wilayah IV, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jl. P. H. Hasan Mustofa No. 38, Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Andi Wahyu Rahardjo Emanuel, BSEE., MSSE** : Ketua LPPM **Universitas Kristen Maranatha** yang berkedudukan di **Bandung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 176/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah IV Periode Tahun 2017-2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang SBK Tahun 2017;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian ;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Kontrak yang dilakukan oleh para Dosen perguruan tinggi swasta di **Universitas Kristen Maranatha**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sebanyak **21 (Dua puluh satu)** Judul Penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 1.613.277.000,- (Satu milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. 1.523.277.000,-} = \text{Rp. 1.066.293.900,-}$ (*Satu milyar enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus ribu rupiah*),
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. 1.523.277.000,-} = \text{Rp. 456.983.100,-}$ (*Empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah*),
 - c) Pembayaran biaya tambahan sebesar **Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)**
 - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

- (3) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (2) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melakukan verifikasi selambat-lambatnya tanggal 15 September 2017 atas kewajiban peneliti mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- (5) Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Universitas Kristen Maranatha
Nomor Rekening	: 0023653578
Nama penerima pada rekening	: YPTK Maranatha
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. Perintis Kemerdekaan
Kota	: Bandung
NPWP Perguruan Tinggi	: 01.210.846.0-441.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat sub Kontrak Penelitian. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS membuat surat Kontrak Penelitian dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul Program Penelitian, jumlah dana hibah, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;

- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS.
 - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal **30 Oktober 2017**
 - b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal **31 Oktober 2017** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara

PASAL 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017

- (2) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* harus disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Apabila setiap ketua Peneiliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

PASAL 10

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** pihak melalui amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Bandung.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 14

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.

NIP. 196206231986101001

PIHAK KEDUA



Dr. Andi Wahyu Rahardjo Emanuel, BSEE.,
MSSE

Lampiran Kontrak Penelitian Tahun 2017

Nomor Kontrak : /K4/KM/2017
 No DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2017
 Tanggal DIPA : 7 Desember 2016
 Unit Organisasi : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV
 Lembaga : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

No	Nama Perguruan Tinggi	Nama	Judul	100%	70%	30%	Dana Tambahan
1	Universitas Kristen Maranatha	ANANG KRISTIANTO	PENGEMBANGAN SISTEM RUMAH MODULAR TAHAN GEMPA DENGAN KOMPONEN STRUKTUR BETON BERTULANG	69,920,000	48,944,000	20,976,000	
2	Universitas Kristen Maranatha	ANDI WAHU RAHARDJO EMANUEL	Pengidentifikasi Gerakan untuk Merekam Tari Tradisional dengan berbasis XML dengan menggunakan Kinect	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
3	Universitas Kristen Maranatha	ARIESA PANDANWANGI	BAHASA RUPA DAN PEMAKNAAN RAGAM HIAS RUMAH TRADISIONAL NIAS DARI SUDUT Pandang Faktor Eksternal dan Internal yang Memengaruhi	75,000,000	52,500,000	22,500,000	
4	Universitas Kristen Maranatha	CHRISTINE DWI KARYA	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Sistem Informasi Akuntansi untuk Menghasilkan Informasi Akuntansi yang Berkualitas di Perguruan Tinggi di Indonesia	55,000,000	38,500,000	16,500,000	
5	Universitas Kristen Maranatha	CINDRAWATY LESMANA	Pengujian tekan elemen struktur kayu dengan inovasi pembalik beban sebagai alat tambahan Universal Testing Machine (UTM)	70,000,000	49,000,000	21,000,000	10,000,000
6	Universitas Kristen Maranatha	DJONI SETIAWAN K	PEMBANGUNAN SISTEM DETEKSI PLAGIARISME LAPORAN PDF TUGAS AKHIR DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA: MENUJU TERBENTUKNYA KOMUNITAS DETEKSI PLAGIARISME DI INDONESIA	70,000,000	49,000,000	21,000,000	
7	Universitas Kristen Maranatha	EVANY VICTORIANA SALIM	PENGARUH RELIGIOUS BELIEF TERHADAP ADAPTATIONAL OUTCOMES DENGAN MEDIATOR APPRAISAL DAN COPING	54,500,000	38,150,000	16,350,000	5,000,000
8	Universitas Kristen Maranatha	HENKY LISAN SUWARNO	PENGARUH PARENTAL CONTROL, PARENTAL MONITORING, PARENTAL WARMTH TERHADAP COMPULSIVE BUYING DENGAN DIMEDIASI OLEH PARENTAL KNOWLEDGE	60,000,000	42,000,000	18,000,000	
9	Universitas Kristen Maranatha	INDAH VICTORIA SANDROTO	Model Penyeimbangan Akuisisi dan Retensi Pelanggan dalam Manajemen Hubungan Pelanggan yang Memperhatikan Penambahan Kapasitas	54,000,000	37,800,000	16,200,000	5,000,000
10	Universitas Kristen Maranatha	JANE SAVITRI	Pengaruh Parent Involvement dan Basic Need Satisfaction terhadap School Engagement pada Siswa Kelas 4-6 Sekolah Dasar Piloting di Kota Bandung	53,500,000	37,450,000	16,050,000	5,000,000
11	Universitas Kristen Maranatha	KRISMANTO KUSBIANTORO	Nilai dan Mitigasi Bencana pada Bangunan Publik Cagar Budaya di Kota Bandung	100,000,000	70,000,000	30,000,000	
12	Universitas Kristen Maranatha	LINDAWATI SUHERMAN	Advokasi, Pemberdayaan, dan Perlindungan Hukum Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	60,357,000	42,249,900	18,107,100	
13	Universitas Kristen Maranatha	LUSIANA DARSONO	Ekstrak Kulit Manggis dan Senyawa-senyawa Xanthone Sebagai Bahan Antiinflamasi Secara Ex Vivo Pada Sel RAW 264.7 Antidislipidemia Secara In Vivo Pada Tikus Aterosklerosis	70,000,000	49,000,000	21,000,000	15,000,000
14	Universitas Kristen Maranatha	MEWATI AYUB	Model Analisis Data dalam Pembelajaran dengan Blended Learning untuk Pendidikan Tinggi	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
15	Universitas Kristen Maranatha	RATNADEWI	Pengujian Performansi Metode Enkripsi DES dan 3DES Dalam Simulasi Transaksi Perbankan Berstandar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menggunakan Near Field Communication (NFC) Smart Card	70,000,000	49,000,000	21,000,000	
16	Universitas Kristen Maranatha	RITA TJOKROPANOTO	Manipulasi Lingkungan Terhadap Populasi Larva Nyamuk Yang Resisten Terhadap Biolarvisida Yang Berperan Dalam Beberapa Penyakit Tular Vektor	61,000,000	42,700,000	18,300,000	
17	Universitas Kristen Maranatha	SONDANG MARIANI RAJAGUKGUK	Analisis Kebangkrutan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
18	Universitas Kristen Maranatha	TERESA LILIANA WARGASETIA	Identifikasi Senyawa Aktif dan Mekanisme Molekuler Antikanker dari Teripang Sebagai Upaya Meningkatkan Ketahanan Obat Nasional	187,500,000	131,250,000	56,250,000	17,500,000
19	Universitas Kristen Maranatha	WAHYU WIDOWATI	Human Mesenchymal Stem Cells-Condition Medium (hMSCs-CM) dari Wharton's Jelly sebagai Induksi Apoptosis pada Cancer Stem Cells (CSCs)	127,500,000	89,250,000	38,250,000	22,500,000
20	Universitas Kristen Maranatha	YENNI MERLIN DJAJALAKSANA	Aplikasi Survey Online untuk Pengumpulan Data Kompetensi Bidang Teknologi Informasi	65,000,000	45,500,000	19,500,000	
21	Universitas Kristen Maranatha	YOSAFAT AJI PRANATA	PENGEMBANGAN STRUKTUR KOMPOSIT KAYU-BETON BERTULANG UNTUK BANGUNAN TAHAN GEMPA	70,000,000	49,000,000	21,000,000	10,000,000
				1,523,277,000	1,066,293,900	456,983,100	90,000,000

